



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 51 /S-HP/XVIII.SBY/05/2023
Lampiran : Dua Buku
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022

Yth. Ketua DPRD
Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak tertib yang mengakibatkan risiko kekurangan penetapan atas penerbitan SPPT PBB P2 Tahun 2022, risiko kekurangan penerimaan BPHTB karena nilai transaksi di bawah NJOP, kekurangan penerimaan BPHTB atas pemberian NPOPTKP yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp199.477.190,00**; dan sanksi administratif berupa denda keterlambatan belum dipungut sebesar **Rp7.500.000,00**;

✓

- b. Penganggaran atas belanja daerah Tahun 2022 sebesar **Rp8.602.956.295,00** tidak tepat yang mengakibatkan realisasi belanja modal dan realisasi belanja barang dan jasa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- c. Pengelolaan dana cadangan Pemerintah Kota Pasuruan tidak tertib yang mengakibatkan pembentukan dana cadangan di Tahun 2022 sebesar **Rp2.189.802.066,08** dan penyajian saldo dana cadangan di Neraca sebesar **Rp86.000.133.684,16** tidak memiliki dasar hukum.


Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pasuruan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Bapenda untuk melaksanakan pemutakhiran *resource* pembentuk DBKB, NJOP, dan database SIMPEL BPHTB sesuai kondisi yang sebenarnya;
- b. TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA dan DPA/DPPA OPD serta evaluasi terhadap APBD/APBD-P; dan
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melakukan komunikasi lebih lanjut dengan DPRD untuk mencari solusi penyelesaian atas permasalahan dana cadangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 51.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 51.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Pasuruan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kota Pasuruan